

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah baik secara agama maupun hukum Negara antara seorang wanita dengan seorang pria dan diakui secara sosial, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mampu membangun kehidupan bersama di bawah tanggung jawab dan mampu saling melengkapi. Perkawinan ini melibatkan beberapa aspek yakni aspek hukum, sosial, dan agama, serta menjadi dasar dari pembentukan keluarga yang sah.

Pernikahan atau perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata inilah yang kemudian dipakai sebagai istilah dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan pernikahan atau perkawinan ummat muslim. *Nakaha* yang memiliki arti menghimpun dan *Zawwaja* yang memiliki arti mengawini atau menikahi.¹⁷ Sehingga secara singkat perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu kesatuan. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Sebab Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan antar seorang wanita dengan seorang pria yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan

¹⁷ Kamus Bahasa Arab Indonesia *Al-Ma'anii*, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>

dalam ruang tangganya sehingga diliputi dengan rasa saling menyayangi dan memberi rasa damai sesuai ajaran agama Islam.¹⁸

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.”

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam ajaran Islam perkawinan memiliki dasar hukum dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama fiqh, dan ijtihad yang mana mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang bersifat sunnah dari Allah dan Rasulullah. Dalam Al-Qur'an dasarnya diambil dari surat An-Nisa' ayat 1¹⁹yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تَفْسِيرٍ وَّاحِدٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْتُمْ
اللَّهُ الَّذِي شَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ حَمَلَ اللَّهُ كَلَّا عَلَيْكُمْ رَّقْبَيْنَا ﴿١﴾

“ Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu “

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Pertama (Malang:Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 2

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm. 18

Di Indonesia dasar hukum perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undnag-Undnag ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Undnag-Undang ini memuat syarat-syarat Pernikahan, hak-dan kewajiban suami-Istri, serta pembubaran perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan ini berlaku bagi pasangan yang beragama Islam dan memuat tentang kumpulan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang dilandaskan pada hukum Negara dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, peraturan ini merupakan peraturan tambahan yang mungkin berlaku, seperti peraturan mengenai administrasi kependudukan dan pendaftaran pernikahan.

c. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan mempunyai sisi hukum perdata, di dalamnya terdapat berbagai macam ketentuan yang kemudian menjadi asas atau aturan dasar perkawinan, hal ini kemudian diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. Asas Sukarela, dalam beberapa hadis Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas. Selain itu asas ini merupakan kata lain lain tidak adanya keterpaksaan dalam pernikahan sebagaimana dijelaskan pula dalam Undang-Undang.

2. Asas Persetujuan, asas ini merupakan asas konsekuensi dari asas pertama, yang mana dapat dimaknai dengan tidak adanya paksaan antara kedua pihak dalam pernikahan.
3. Asas Kebebasan Memilih, sebagaimana asas pertama dan kedua asas ini memiliki makna kebebasan untuk menentukan calon pasangannya jika akan dilangsungkan pernikahan.
4. Asas Kemitraan, asas ini ada karena adanya tugas dan fungsi dari masing-masing padangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, yang bermakna saling melengkapi sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisaa' ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 187.
5. Asas Monogami Terbuka, Undnag-Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi tidak bersifat mutlak, sebab asas ini bertujuan untuk mempersempit tujuan poligamu bukan melarang atau menghapuskan poligami.

d. Akibat hukum perkawinan

Perkawinan yang sudah dilakukan secara sah menurut hukum, maka akan disertai dengan akibat hukum yang timbul setelahnya. Hubungan hukum tersebut meliputi hubungan suami istri, harta, dan anak.²⁰ Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban antara keduanya, dilihat dari Undang-Undang Perkawinan bahwa hak dan kewajiban suami istri diatur pada pasal 30s/d 34 yang berisi: kedua pasangan sama-sama memikul kewajiban yang

²⁰ Syamsul A. Bahri and Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.

baik yang menjadi sendi dasar tatanan masyarakat; suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, sehingga keduanya juga berhak untuk melakukan seatu perbuatan hukum; mempunyai rumah atau tempat tinggal yang ditetapkan bersama; keduanya harus saling mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir dan batin serta saling setia.

Akibat hukum yang kedua adalah mengenai kedudukan anak. Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 42 s/d 44 membahas mengenai anak sah dan anak luar kawin. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah merupakan anak sah. Sedangkan anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan kerabat ibu saja.

Akibat hukum terakhir yakni dalam hal harta kekayaan. Dalam pasal 35 UUP dijelaskan bahwa; seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan masih berlangsung atau belum pisah maka seluruhnya menjadi harta milik bersama; sepanjang tidak ditemukan ketentuan lain untuk harta bawaan tiap individu misal hadiah (warisan) tetap ada dalam kendali atau kuasa tiap individu.

2. Perceraian

Perceraian merupakan proses hukum yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah sah antara suami dan istri. Setelah perceraian, status pernikahan diakui telah berakhir secara resmi, dan masing-masing pihak kembali ke status hukum sebagai individu yang tidak terikat secara hukum dengan pasangan mereka.

Dalam Islam telah ditekankan bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak haram namun sangat dibenci oleh Allah. Dalam Al-Qur'an juga tidak ada larangan

secara tegas untuk perceraian, akan tetapi menekankan pentingnya upaya untuk menjaga rumah tangga dan menyelesaikan masalah dengan damai. Selain itu dalam Al-Qur'an juga mengatur kemaslahatan yang terjadi pascaperceraian seperti adanya ayat tentang masa iddah dan waktu-waktu yang mengaturnya. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia Pengaturan mengenai perceraian diatur dalam beberapa peraturan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 38 diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, seperti persetujuan bersama, perselisihan yang tidak dapat didamaikan, atau alasan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Selanjutnya dalam pasal 39 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, termasuk hak atas harta bersama dan kewajiban pemeliharaan anak.²¹

Percerian selain putusnya hubungan pernikahan secara hukum antara suami dan istri yang disahkan oleh pengadilan, jika dipandang dari sis psikologis keluarga perceraian dipandang sebagai sebuah krisis keuarga yang berdampak signifikan terhadap semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Perceraian memunculkan berbagai dampak kerusakan terutama kerusakan mental, baik bagi pasangan maupun anak. Dampak tersebut dapat berupa stress dan kecemasan terutama terjadi saat proses perceraian berlangsung, gangguan emosi dan perilaku pada anak seperti menarik diri, agresi, hingga kesulitan dalam belajar, ketidakkonsistenan pola pengasuhan pascaperceraian, dan penurunan keajahteraan

²¹ Undang-Undang Nomro 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38-39

psikologis sebab seseorang cenderung merenungi dan meratapi diri, merasa kesepian, dan marah yang mendalam.

Teori terkait perceraian yang banyak digunakan adalah teori krisis keluarga. Teri ini memandang perceraian sebagai suatu peristiwa stres yang bisa mengganggu stabilitas emosional dan keseimbangan sistem dalam keluarga. Menurut teori ini krisis tersebut dapat terjadi ketika sebuah keluarga tidak mampu mengatasi tantangan sumber daya yang dimiliki. Teori ini juga memperkenalka konsep *ABCX* oleh *Reuben Hill* yang mana A sebagai peristiwa stresor seperti perceraian, B sebagai sumber daya keluarga seperti dukungan sosial, C sebagai persepsi keluarga terhadap stresor, dan X sebagai krisis atau tidaknya kondisi keluarga. Keluarga yang mengalami perceraian sering kali menghadapi gangguan dalam jalannya peran, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Sehingga teori ini menekankan pentingnya proses adaptasi keluarga dalam melewati fase pascaperceraian dengan memanfaatkan dukungan sosial, fleksibilitas peran, dan harapan hidup yang baru.²²

3. Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga mempelajari mengenai dinamika dan struktur keluarga dalam hal psikis anggotanya. Yang mana dalam hal ini psikologi sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu. Psikologi keluarga memberikan wawasan mengenai bagaimana hubungan keluarga mampu untuk membentuk identitas, perilaku, dan kesejahteraan emosional anggota keluarga. Psikologi keluarga mempelajari dinamika interaksi dan struktur dalam keluarga.

²² Hill, R. (2021). Understanding family responses to stress: The ABCX model revisited. *Journal of Family Theory & Review*, 13(1), 45–60.

Fokus utama psikologi keluarga adalah mengenai hubungan antaranggota keluarga yang mepengaruhi perkembangan individu, kesejahteraan emosional, serta fungsi sosial dan psikologis seluruh anggota dalam keluarga. Psikologi keluarga mengatur aspek-aspek penting dalam keluarga yaitu pemahaman tentang pola komunikasi, peran, nilai-nilai keluarga, dan juga cara keluarga menghadapi konflik, manajemen stress, dan perubahan dalam siklus kehidupan seperti pernikahan, kelahiran anak, perceraian, atau kematian.²³

Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan serta perkembangan individu. Fungsi keluarga ini bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi psikologis, antara lain:²⁴

a. Fungsi Afektif

Fungsi afektif berarti bahwa keluarga berperan sebagai sumber utama seorang mendapat kasih sayang, rasa aman, dan dukungan emosional. Hubungan emosional yang baik dan sehat antara orang tua dan anak akan menciptakan pribadi yang baik serta stabil dalam masyarakat.²⁵

b. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini berarti bahwa keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang belajar norma-norma dan nilai-nilai perilaku sosial.

²³ A Nursyifa and E Hayati, "Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis", *Jurnal Sosiologi Pendidikan* ... (pdfs.semanticscholar.org, 2020), <https://pdfs.semanticscholar.org/0eac/b59bf78724dcdfa9759e3b6ff44d3a7c7f83.pdf>

²⁴ A Rahmi and J Januar, "Pengokohan fungsi keluarga sebagai upaya preventif terjadinya degradasi moral pada remaja", *Jurnal Al-Taujih* (neliti.com, 2019), <https://www.neliti.com/publications/324508/pengokohan-fungsi-keluarga-sebagai-upaya-preventif-terjadinya-degradasi-moral-pa>

²⁵ D Supit, FF Pitoy and S Sahentendi, "Fungsi Afektif Keluarga dengan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Pada Remaja", *Nutrix Journal* (ejournal.unklab.ac.id, 2023), <https://ejournal.unklab.ac.id/index.php/nutrix/article/view/888>

Sehingga hal ini akan membentuk sikap dan perilaku dasar sosial anak di masa depan.

c. Fungsi edukasi dan kognitif

Fungsi edukasi dan kognitif ini berarti bahwa keluarga terutama orang tua memiliki peran dalam perkembangan intelektual dan pendidikan anak dengan melakukan bimbingan, pengajaran, dan dukungan dalam pendidikan formal maupun non-formal.

d. Fungsi perlindungan psikologis

Fungsi perlindungan psikologis berarti keluarga menjadi tempat berlindung dari segala hal yang dianggap menyakiti. Seperti dalam kondisi stress, trauma, atau tekanan sosial, keluarga harus mampu menyediakan dukungan dan tempat untuk pemulihan psikologis.²⁶

Penerapan teori dan model psikologi keluarga akan melibatkan pengintegrasian berbagai pendekatan untuk memahami dan mengatasi dinamika keluarga dan perilaku individu dalam konteks keluarga. Teori-teori dalam psikologi keluarga antara lain:

a. Teori Sistem keluarga (*Family system Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh tokoh bernama Murray Bowen sehingga banyak dikenal dengan teori Bowen. Teori sistem keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen. Konsep utama teori ini adalah memandang bahwa keluarga sebagai sistem dinamis dimana perubahan yang terjadi pada satu anggota dapat memengaruhi seluruh sistem. Konsep

²⁶ Bi, X., Yang, Y., Li, H., et al. (2025). "Impact of Parenting Style on Child Social Behavior." Open Access Library Journal, 12(2).

kunci yang ada pada teori ini termasuk diferensiasi diri dimana kemampuan untuk mempertahankan individualitas dalam sistem keluarga, pola hubungan keluarga, dan triangulasi yang keseluruhannya adalah mengenai kecenderungan keluarga dalam menjaga keseimbangan. Focus utama dari teori ini adalah bagaimana hubungan antar anggota keluarga mempengaruhi kesejahteraan individu dan fungsi keluarga secara keseluruhan.²⁷

b. Teori Siklus Kehidupan (*Family Life Cycle theory*)

Teori ini menekankan adanya fase-fase atau tahapan-tahapan perkembangan dalam keluarga, seperti: dimulai dari pernikahan, kelahiran anak, fase usia lanjut, hingga kematian. Setiap fase atau tahapan memiliki tugas dan perkembangannya masing-masing.

c. Teori Psikodinamik dalam Keluarga

Teori ini mengadaptasi pandangan Freud. Teori ini melihat bagaimana konflik bawah sadar atau ketidaksadaran dan pola relasi antar generasi yang diturunkan dalam keluarga dapat mempengaruhi dinamika keluarga.

d. Teori Kognitif-Behavioral

Fokus teori ini adalah pada interaksi pikiran, perasaan, dan perilaku anggota keluarga dalam keluarga. Teori ini bisa dilakukan dengan terapi berbasis perubahan pola pikir dan perilaku disfungsi.²⁸

²⁷ Arif Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen," *SETARA:Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024).

²⁸ M Fauzi, "Diktat psikologi keluarga" (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018)

Psikologi keluarga menjadi dasar dalam berbagai pendekatan intervensi, seperti: terapi keluarga dan pasangan, konseling pranikah dan pascanikah, program parenting, intervensi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, trauma, atau adiksi. Intervensi dalam konteks psikologi keluarga merujuk pada upaya profesional yang dirancang untuk membantu keluarga mengatasi permasalahan psikologis, meningkatkan komunikasi, memperkuat relasi antaranggota keluarga, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis yang sehat. Intervensi ini biasanya dilakukan oleh psikolog, konselor, atau terapis keluarga dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis teori. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dinamika keluarga yang tidak sehat dan mencegah terjadinya disfungsi yang lebih serius. Psikologi keluarga memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga yang sehat dalam membentuk individu. Pendekatan teoritis dan intervensi dalam ranah ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan psikologis yang berasal dari dinamika keluarga.

4. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z, yang mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam era digital yang serba cepat. Sebagai generasi pertama yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital sejak dulu, mereka menghadapi tantangan dan dinamika sosial yang unik, terutama dalam aspek kesehatan mental dan standar kehidupan.

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat mudah terhubung dengan teknologi. Mereka memiliki kemudahan akses kepada informasi dan komunikasi

melalui berbagai platform digital yang ada, sehingga generasi Z cenderung lebih nyaman berkomunikasi secara virtual dibandingkan secara tatap muka. Generasi Z juga merupakan generasi yang mandiri dan lebih Individualistik. Mereka tumbuh di lingkungan yang mendorong self-branding dan kebebasan ekspresi diri, sehingga mereka menaruh nilai yang tinggi pada autentisitas dan keaslian. Generasi Z merupakan generasi yang sangat kritis, mereka lebih sadar terhadap isu-isu sosial seperti kesehatan mental, kesetaraan gender, dan hak minoritas, dan mereka cenderung tidak takut menyuarakan opini di media sosial.²⁹

Adanya karakteristik positif dan kemudahan-kemudahan yang diterima generasi Z, tentunya memiliki dampak terhadap karakteristik yang lain yakni generasi Z lebih rentan terhadap penyakit mental atau *mental illness*. Faktor-faktor yang menyebabkan generasi Z lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental³⁰ adalah:

a. Tekanan Sosial di Media

Media sosial menciptakan ruang untuk sarana perbandingan sosial yang konstan. Generasi Z banyak melihat kehidupan yang sempurna dari orang lain, kemudian membandingkan dengan kehidupan pribadi yang menjadikan mereka merasa tidak cukup. Adanya *Fear of Missing Out* (FOMO) juga menjadi tren tersendiri bagi kehidupan Generasi Z di

²⁹ A Fauzan, "Analisis Resepsi Generasi Z Terhadap Pendidikan Kesehatan Mental Dalam Youtube Channel Satu Persen" (dspace.uji.ac.id, 2024), <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/48995/19321216.pdf?sequ>

³⁰ M Jessica, "Media Sosial dan Seks Pra-Nikah di Kalangan Generasi Z", ARUNIKA: *Bunga Rampai Ilmu Komunikasi* (ojs.bakrie.ac.id, 2024), <https://ojs.bakrie.ac.id/index.php/arunika/article/view/329>

media sosial. Mereka berlomba-lomba terlihat sempurna secara maya dengan mengesampingkan kehidupan nyata.

b. Kurangnya Koneksi Sosial yang Nyata

Interaksi digital yang tinggi tidak selalu menghasilkan keterikatan emosional yang sehat. Ketimpangan penggunaan media digital bisa menjauhkan mereka yang dekat dalam dunia nyata. Sebab gen Z cenderung merasa kesepian meskipun secara nyata terhubung dengan banyak manusia, tetapi mereka tidak cukup puas untuk berkoneksi satu sama lain.

c. Stres Akademik dan Karier

Generasi Z hidup di era kompetisi global dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mereka memiliki tuntutan yang sangat tinggi untuk selalu produktif dan berhasil di usia muda. Keterbukaan informasi dan akses yang terhubung ke banyak sekali pembelajaran, menjadikan generasi Z lebih terbuka dengan pentingnya pendidikan dan karir. Namun, hal tersebut juga berbanding lurus dengan keinginan untuk bersaing satu sama lain.

d. Privasi yang Menipis

Adanya keterbukaan akses sosial media, menjadikan generasi Z tidak segan membagikan kehidupan pribadi secara publik. Tidak jarang pula masalah-masalah pribadinya rela menjadi konsumsi publik untuk mendapatkan empati hingga dijadikan ladang usaha.

e. Standar kehidupan yang tidak realistik

Inspirasi atau tekanan oleh estetika kehidupan indah yang generasi Z lihat di media sosial dari orang lain, menjadikan Generasi Z melakukan berbagai cara untuk memenuhi standar kehidupan seperti yang mereka lihat di media sosial. Generasi Z memiliki ekspektasi kehidupan yang tinggi dan tidak realistik bahkan diluar kemampuannya sendiri.